

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2007 SERI E NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perwujudan Demokrasi ditingkat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal ini penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa serta Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 26 Seri E Nomor 05);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 29 Seri E Nomor 08);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kawasan Pedesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 30 Seri E Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
dan
BUPATI TOLITOLI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa Selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan penanggung jawab utama dibidang Pmerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggara urusan Pemerintahan Desa.

**BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD**

Pasal 2

- (1) Anggota BPD dipilih oleh panitia tingkat Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD dipilih dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

- (3) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dari masing-masing dusun.
- (4) Penetapan anggota BPD dari setiap dusun melalui musyawarah warga masyarakat masing-masing dusun.

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Penduduk Desa, Warga Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kepala Desa.

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
- e. Umu sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan Rohani;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Mengenal daerahnya, dikenal oleh masyarakat dan penduduk Desa setempat;
- j. Bersedia menjadi anggota BPD; dan
- k. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai adat istiadat.

Pasal 4

- (1) Jumlah Keanggotaan BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk s/d 1500 jiwa = 5 (Lima) orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk 1501 s/d 2000 jiwa = 7 (Tujuh) orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk 2001 s/d 2500 jiwa = 9 (Sembilan) orang anggota; dan
 - d. Jumlah penduduk 2501 s/d 3000 jiwa = 11 (Sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mewakili dusunnya.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD Terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 6

Susunan kata-kata sumpah/janji BPD dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Bersama Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - d. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya Yang dilaksanakan di Desa yang bersangkutan;
 2. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa;
 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 4. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa; dan
 5. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain;
 - e. Bersama Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Memberikan persetujuan terhadap rencana perjanjian desa dengan pihak lain; dan
 - g. Menampung dan menindak lanjuti Aspirasi desa dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 8

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- b. Meminta Keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- c. Menyatakan Pendapat.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD Berhak :
 - a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Memperoleh tunjangan.
 - f. Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 10

- (1) Untuk Keperluan Kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan disetiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
KEWAJIBAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

Anggota BPD Mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan Memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB V
LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasa 12

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkat jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Sebagai pelaksana Proyek Desa;
 - b. Merugikan Kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI
MEKANISME RAPAT

Pasal 13

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan sah apabila Dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua Per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 14

Peraturan Tata Tertib ditetapkan dengan keputusan BPD.

BAB VII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan, karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Penggantian anggota BPD yang berhenti dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3).
- (3) Masa kerja Anggota BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali Masa Jabatan berikutnya.

BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal Anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam diberhentikan secara tertulis Kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pembentukan dan Pengesahan Keanggotaan BPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Disahkan di Tolitoli
pada tanggal 7 Mei 2007

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. MA'RUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 14 Mei 2007

SEKRETARIS KABUPATEN

TTD

Drs. AMIRUDIN Hi.NUA, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 570009107

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2007 SERI D NOMOR 01**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 29 yang berbunyi “BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 04